



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997.
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembuka dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta dan lainnya.

mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Departemen Agama.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOTA
		URUT	MAD			
4	Sumatra Selatan	9	1	Madrasah Aliyah Negeri Pangkalen Balai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pangkalen Balai Kec. Banyuwasin II Muba	Kab. Muba Banyuwasin
		10	2	Madrasah Aliyah Negeri Banding Agung	Madrasah Aliyah Negeri Filial Banding Agung Madrasah Aliyah Negeri Filial Banding Agung Kec. Suka Waru Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu	Kab. Ogan Komering Ulu
5	Lampung	11	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Agung	Madrasah Aliyah Negeri Filial Kota Agung Jl. Dwi Tunggal No. 24 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus	Kab. Tanggamus
6	DKI Jakarta	12	1	Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta	Madrasah Aliyah Negeri Filial Lebak Bulus A. H. Gendari RT. 07/08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan	Kodya Jakarta Selatan
7	Jawa Barat	13	1	Madrasah Aliyah Negeri Ciparay	Madrasah Aliyah Negeri Filial Cililin Jl. Sumatra Ds. Sumbasari Kec. Ciparay Kab. Bandung	Kab. Bandung
8	Jawa Tengah	14	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Salang	Madrasah Aliyah Negeri Kowal Filial di Salang Kec. Salang	Kodya Salatiga
		15	2	Madrasah Aliyah Negeri Tugurejo	Madrasah Aliyah Negeri Filial di Tugurejo Kec. Surobi Kodya Semarang	Kodya Semarang
		16	3	Madrasah Aliyah Negeri Boyolali	Madrasah Aliyah Negeri Filial Boyolali Kec. Suro Kab. Boyolali	Kab. Boyolali
		17	4	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara	Madrasah Aliyah Negeri Filial Jepara Kec. Bangsan Kab. Jepara	Kab. Jepara

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 224 (dua ratus dua puluh empat) menjadi 1141 (seribu empat puluh empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 511 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

Kemudian ini akan

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di

di Jakarta

dan tanggal

17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


TARMIZI TARMIZI

Daftar :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemas Kasa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Koperasi dan RI;
5. Menteri Keuangan;
6. Komisi III DPR RI;
7. Direktur Jenderal Perencanaan Keuangan RI;
8. Sekjen/Ditjen Binmas Islam Ditjen Mas Islam dan Urusan Haji/Injen/Kabid Bina Agama/Staf / di Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDA Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binmas Islam/Inspektur/Kepus/Bina Agama/Direktori di Ditjen Binmas Islam/Kepusdiklat/Pengawas;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perwakilan di dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.